



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta (penjahit), tempat kediaman di Jl. Ahmad Dahlan Lorong 2, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Perumahan Graha Jannah Blok B No. 18, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Plp, pada tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijiriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 361/15/X/2012 tertanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Memed, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kos selama 4 tahun 5 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK BIN TERGUGAT, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 361/15/X/2012 Tanggal 03 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. SAKSI PERTAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Memed, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu pertengkarannya dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Memed, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kalau berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua saksi dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan dan puncaknya pada bulan Maret 2018 terjadi lagi cekcok lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah 3 September 2012 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan demikian maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebab pertengkaran hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi kedua sedangkan saksi pertama hanya mengetahui berdasarkan penyampaian (*testimonium de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang oleh kedua saksi masing-masing mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal tersebut dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan terungkap pula fakta baru bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, tidak ada nafkah dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak ada hasil, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 3 bulan lebih yakni sejak bulan Maret 2018, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Penggugat dan Tergugat, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup panjang, sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut atau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa perselisihan yang terjadi di antara

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama 3 bulan lebih bukan lagi upaya sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta pisah tempat tinggal tersebut dapat diduga bahwa keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk menata kembali rumah tangga mereka, sebab jika keduanya masih memiliki keinginan untuk itu, maka tentu upaya-upaya ke arah tersebut telah lama dilakukan.

Menimbang, bahwa persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun sebelum mengajukan gugatan ini pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rusman S, S.El sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusman S, S.EI.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2018/PA.Plp